



**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 688/SEK/SK/VIII/2019

TENTANG

**TATA CARA PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA
PERJALANAN DINAS PINDAH DALAM RANGKA PROMOSI MUTASI
BAGI HAKIM DAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN
BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA**

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 025.A/SEK/SK/III/2011 tentang Tata Cara Perhitungan Biaya Dinas Mutasi Bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya di seluruh Indonesia telah diatur prinsip-prinsip, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban perjalanan dinas pindah pegawai negeri sipil di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
- b. bahwa dalam rangka implementasi lebih lanjut mengenai prinsip-prinsip pelaksanaan dan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas pindah bagi Hakim dan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya,

dipandang perlu diatur dalam suatu aturan pelaksanaan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tentang Pedoman Pembayaran dan Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas Pindah bagi Hakim dan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

- Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 9. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016

- tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 13. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2016 Tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Darat dan Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri;

17. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 48/KMA/SK/II/2017 tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim pada Empat Lingkungan Peradilan;
18. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pola Promosi Mutasi Pegawai Kesekretariatan di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;


MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS PINDAH DALAM RANGKA PROMOSI MUTASI BAGI HAKIM DAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA.
- KESATU : Memberlakukan Tata Cara Pembayaran Dan Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas Pindah Dalam Rangka Promosi Mutasi bagi Hakim dan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Agustus 2019

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
3. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
4. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 688/SEK/SK/VIII/2019
TANGGAL : 30 Agustus 2019

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA
PERJALANAN DINAS PINDAH DALAM RANGKA PROMOSI MUTASI
BAGI HAKIM DAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN
BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas dalam rangka pindah tugas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan Surat Keputusan Pindah/Mutasi.
2. Pelaksana Perjalanan Dinas Pindah adalah Hakim dan Aparatur Sipil Negara pada Mahkamah Agung RI yang melaksanakan Perjalanan Dinas Pindah.
3. Tempat Kedudukan adalah lokasi Kantor atau satuan kerja.
4. Tempat Tujuan Pindah adalah kota tempat tujuan perjalanan dinas pindah.
5. Kota adalah Kota/Kabupaten pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah Provinsi.
6. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas.

7. Surat Keputusan Pindah adalah surat keputusan promosi, demosi dan mutasi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus;
9. Hakim adalah Hakim pada Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Militer.
10. Tenaga Teknis adalah Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita dan Jurusita Pengganti di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
11. Tenaga Non Teknis adalah Aparatur Sipil Negara yang tidak termasuk Hakim dan Tenaga Teknis.
12. Anak berusia sampai dengan 2 tahun adalah anak kandung, anak tiri, anak angkat, yang pada saat diterbitkannya surat keputusan pindah/mutasi berusia maksimal 2 tahun.
13. Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggungjawab penggunaan anggaran pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.
14. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN).
15. Admin Perjalanan Dinas Pindah adalah pegawai yang diberikan wewenang melalui Surat Keputusan masing-masing Kuasa Pengguna Anggaran Eselon I penanggungjawab pembayaran perjalanan dinas pindah, untuk memproses pembayaran

- perjalanan dinas pindah di lingkungannya melalui aplikasi SIKEP Mahkamah Agung.
16. Pengusul Perjalanan Dinas Pindah adalah pengelola kepegawaian di setiap satuan kerja baru yang bertugas mengunggah persyaratan perjalanan dinas pindah ke dalam aplikasi SIKEP Mahkamah Agung.
 17. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga, baik berupa Standar Biaya Masukan maupun Standar Biaya Keluaran.
 18. Indeks Transpor Propinsi adalah harga per kilometer untuk menghitung biaya transpor darat antar kabupaten per propinsi yang tidak terdapat didalam SBM.
 19. Indeks Transpor Pulau adalah harga per kilometer untuk menghitung biaya transpor darat antar propinsi per pulau yang tidak terdapat didalam SBM.
 20. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
 21. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia selanjutnya disingkat BPK RI adalah Lembaga Negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
 22. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Perbendaharaan yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Direktur Pengelolaan Kas Negara, atau Direktur Sistem Manajemen Investasi.
 23. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut Pembayaran LS adalah pembayaran yang dilakukan langsung kepada Bendahara Pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja,

- surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung;
24. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran;
 25. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran selanjutnya disingkat DRPP adalah Rekapitulasi Permintaan Pembayaran berdasarkan kuitansi yang terlampir yang diajukan kepada PPSPM.

BAB II

PERJALANAN DINAS PINDAH

Pasal 2

Pelaksanaan perjalanan dinas pindah dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan perjalanan dinas pindah oleh pelaksana SPD dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Pindah.
- (2) Surat Keputusan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar diterbitkannya SPD.
- (3) Perjalanan Dinas Pindah dapat dibayarkan dengan ketentuan melewati batas Kota.
- (4) Batas Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) khusus untuk Provinsi DKI Jakarta meliputi kesatuan wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat dan Jakarta Selatan.
- (5) Perjalanan Dinas Pindah dapat dilaksanakan oleh Pelaksana SPD beserta keluarga yang sah.
- (6) Keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari:

- a. isteri/suami yang sah menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan;
 - b. anak kandung, anak tiri dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur paling tinggi 20 (dua puluh) tahun pada waktu berangkat, belum pernah menikah dan tidak mempunyai penghasilan sendiri;
 - c. anak kandung, anak tiri dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 20 (dua puluh) tahun, yang menurut surat keterangan dokter Rumah Sakit Pemerintah atau Puskesmas mempunyai cacat yang menjadi sebab ia tidak dapat mempunyai penghasilan sendiri; dan
 - d. anak kandung, anak perempuan, anak tiri perempuan dan anak angkat perempuan yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 20 (dua puluh) tahun yang tidak bersuami dan tidak mempunyai penghasilan sendiri dilengkapi dengan pernyataan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- (7) Selain keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), bagi Pelaksana Perjalanan Dinas Pindah paling rendah golongan IV atau pejabat eselon III diperkenankan pula untuk membawa pembantu rumah tangga sebanyak 1 (satu) orang yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Surat Pernyataan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- (8) Pembantu rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan biaya sesuai tingkat penggolongan untuk Pegawai Negeri Sipil Golongan I.
- (9) Isteri/suami Pelaksana Perjalanan Dinas Pindah yang mendapatkan biaya pindah adalah yang berstatus Tidak Bekerja.

(10) Jumlah Anggota keluarga Pelaksana Perjalanan Dinas Pindah dibayarkan berdasarkan Surat Keterangan untuk mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga (KP4).

Pasal 4

Biaya perjalanan dinas pindah terdiri dari 2 (dua) golongan tingkatan, yaitu:

- a. Tingkat B untuk Ketua/Wakil Ketua/Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding, Ketua/Wakil Ketua/Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama, Panitera pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pejabat Eselon II di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya; dan
- b. Tingkat C untuk Panitera/Panitera Muda/Panitera Pengganti pada Pengadilan Tingkat Banding, Panitera/Panitera Muda/Panitera Pengganti serta Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Tingkat Pertama, Pejabat Eselon III, IV dan staf di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

Pasal 5

Biaya Perjalanan Dinas Pindah yang tidak dapat dibayar:

- a. Pindah antar Eselon I Mahkamah Agung;
- b. Pindah yang masih berada di Kota yang sama;
- c. Pindah yang Surat Keputusan pindahnya tidak mencantumkan tentang pembebanan biaya pindah;
- d. Pindah yang Surat Keputusan pindahnya tidak ditandatangani oleh Sekretaris Mahkamah Agung/Direktur Jenderal Badan Peradilan;
- e. Pindah atas dasar permohonan sendiri;
- f. Hakim/Tenaga Teknis/Non Teknis Pengadilan Tingkat Banding yang pindah belum mencapai masa kerja jabatan

paling sedikit 3 (tiga) tahun kecuali untuk Promosi dan/atau kebutuhan Organisasi; dan

- g. Hakim/Tenaga Teknis/Non Teknis Pengadilan Tingkat Pertama yang pindah belum mencapai masa kerja jabatan paling sedikit 4 (empat) tahun atau minimal 3 (tiga) tahun untuk penugasan di daerah terpencil kecuali untuk Promosi dan/atau kebutuhan Organisasi.

BAB III

PROSEDUR PELAKSANAAN PEMBAYARAN BIAYA PINDAH

Bagian Kesatu

Persyaratan Administrasi

Pasal 6

- (1) Persyaratan administrasi Pengajuan biaya perjalanan dinas pindah adalah sebagai berikut:
- Surat Keputusan Pindah/Mutasi yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
 - Surat Pernyataan Pelantikan dan/atau Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas pelaksana perjalanan dinas pindah di satuan kerja baru;
 - Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga (KP4) yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan diketahui Sekretaris Satuan Kerja;
 - Fotokopi halaman pertama buku rekening Pelaksana Perjalanan Dinas Pindah yang masih aktif; dan
 - Surat Pernyataan sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- (2) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarsipkan oleh Satuan Kerja Pengusul Biaya

Perjalanan Dinas Pindah untuk keperluan monitoring Admin Perjalanan Dinas Pindah dan pemeriksaan oleh APIP maupun BPK RI.

Bagian Kedua

Prosedur

Pasal 7

Tata cara pengajuan biaya perjalanan dinas pindah sebagai berikut:

- (1) Seluruh proses pembayaran perjalanan dinas pindah melalui aplikasi SIKEP Mahkamah Agung.
- (2) Pengusul perjalanan dinas pindah mengunggah persyaratan administrasi perjalanan dinas pindah kedalam aplikasi SIKEP Mahkamah Agung.
- (3) Admin perjalanan dinas pindah, memvalidasi dan memverifikasi berkas persyaratan administrasi perjalanan dinas pindah untuk memastikan data yang diinput sudah benar dan lengkap.
- (4) Dalam hal berkas persyaratan administrasi pembayaran perjalanan dinas pindah belum lengkap, maka Admin Perjalanan Dinas Pindah akan berkoordinasi dengan pengusul perjalanan dinas pindah untuk melengkapinya.
- (5) Apabila berkas persyaratan administrasi telah dinyatakan lengkap oleh Admin Perjalanan Dinas Pindah, maka perhitungan jumlah biaya perjalanan dinas pindah dapat diproses.
- (6) Untuk proses selanjutnya, Admin perjalanan dinas pindah mencetak kuitansi dan rincian biaya, daftar nominatif, dan DRPP untuk mengajukan LS kepada KPPN Jakarta.

Bagian Ketiga
Pembiayaan Perjalanan Dinas Pindah

Pasal 8

- (1) Pembebanan biaya perjalanan dinas pindah Hakim dan Tenaga Teknis dibebankan kepada DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan masing-masing.
- (2) Pembebanan biaya perjalanan dinas pindah tenaga non teknis dibebankan kepada DIPA Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.

Pasal 9

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas pindah dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS) dilakukan melalui Bendahara Pengeluaran.
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas pindah kepada pelaksana Perjalanan Dinas Pindah dibayarkan ke rekening Pelaksana Perjalanan Dinas Pindah.

Pasal 10

- (1) Biaya perjalanan dinas pindah yang dibayarkan kepada Pelaksana Perjalanan Dinas Pindah dan anggota keluarga yang sah, terdiri atas komponen sebagai berikut:
 - a. Biaya transpor termasuk istri/suami dan anak dari satker tempat bertugas ke satker tempat tujuan pindah;
 - b. Uang harian, termasuk uang harian istri/suami dan anak selama 3 (tiga) hari
 - c. Biaya pengepakan dan angkutan barang.
- (2) Biaya perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya.

Pasal 11

- (1) Biaya transpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a yang tidak diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan, didasarkan pada standar biaya khusus yang ditetapkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas pindah diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DIPA satuan kerja tahun anggaran berkenaan.
- (3) Apabila pagu anggaran yang tersedia dalam DIPA satuan kerja tahun anggaran berkenaan tidak mencukupi, dapat dibayarkan pada tahun anggaran selanjutnya dengan dicatat dalam laporan akrual.
- (4) Pembayaran biaya perjalanan dinas pindah dapat dibayarkan setelah mengunggah seluruh dokumen persyaratan administrasi yang tercantum pada pasal 6 ke dalam Aplikasi SIKEP.

Pasal 12

- (1) Biaya transpor darat antar kabupaten dalam satu propinsi dibayarkan dengan perhitungan jumlah kilometer dikalikan indeks transpor yang tercantum dalam Lampiran V Kolom 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- (2) Biaya transpor darat antar Propinsi dalam satu Pulau dibayarkan dengan perhitungan jumlah kilometer dikalikan indeks transpor yang tercantum dalam Lampiran V Kolom 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- (3) Biaya transpor udara yang tidak terdapat didalam SBM menggunakan standar pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

- (4) Kelas dan moda transportasi bagi golongan tingkatan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- (5) Anak berusia sampai dengan 2 tahun (*infant*) saat melakukan perjalanan pindah tugas dibayarkan sebesar 20% dari tarif dewasa (*adult*);

Pasal 13

- (1) Perhitungan biaya pengepakan dan angkutan barang di darat didasarkan pada jarak perjalanan yang ditetapkan sesuai dengan jarak riil.
- (2) Biaya pengepakan dan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, diberikan kepada Pelaksana Perjalanan Dinas Pindah dan keluarganya untuk pengangkutan barang yang harus dibawa dari kedudukan yang lama ke kedudukan yang baru.
- (3) Perhitungan biaya pengepakan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah kubik x Rp. 60.000,00.
- (4) Jarak maksimal untuk perhitungan biaya angkutan barang adalah 500 KM dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Jarak 0 s.d 100 KM dibayarkan sebanyak 70% dari perhitungan biaya angkut barang.
 - b. Jarak 101 s.d 250 KM dibayarkan sebanyak 50% dari perhitungan biaya angkut barang.
 - c. Jarak 251 s.d 500 KM dibayarkan sebanyak 30% dari perhitungan biaya angkut barang.
 - d. Jarak >500 KM dibayarkan sebanyak 40% dari perhitungan biaya angkut barang.
- (5) Perhitungan biaya angkut barang sebagaimana dimaksud ayat 4 diatas adalah jumlah kilometer x jumlah kubik x Rp 400,00 x persentase.

- (6) Satuan Volume Pengemasan dan Angkutan Barang yang digunakan sebagai dasar perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

BAB IV

PELAKSANAAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 14

- (1) Tata cara pengujian surat permintaan pembayaran, penerbitan Surat Perintah Membayar oleh Pejabat Penandatangan SPM dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas pindah dengan menggunakan mekanisme LS Bendahara Pengeluaran diatur sebagai berikut:
- a. Paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah biaya perjalanan dinas pindah diterima di rekening Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran mengirim biaya tersebut ke rekening Pelaksana Perjalanan Dinas Pindah berdasarkan Rincian dan/atau besaran jumlah biaya mutasi yang ditetapkan oleh PPK.
 - b. Biaya Administrasi Bank atas pengiriman biaya perjalanan dinas pindah dibebankan pada Pelaksana Perjalanan Dinas Pindah.
- (3) Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas pindah:
- a. Surat Keputusan Pindah/Mutasi yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;

- b. Surat Pernyataan Pelantikan dan/atau Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas pelaksana perjalanan dinas pindah di satuan kerja baru;
- c. Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga (KP4) yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan diketahui Sekretaris Satuan Kerja lama;
- d. Fotokopi halaman pertama buku rekening Pelaksana Perjalanan Dinas Pindah yang masih aktif;
- e. Surat Pernyataan Perjalanan Dinas Pindah/Memiliki Pembantu Rumah Tangga/Memiliki Anak Perempuan Diatas 20 Tahun Yang Tidak Bersuami dan Tidak Memiliki Penghasilan Sendiri;
- f. Daftar rincian perhitungan perjalanan dinas pindah yang memuat:
 - 1) Kuitansi;
 - 2) Daftar perhitungan biaya perjalanan meliputi ;
 - a) Uang harian;
 - b) Biaya tranpor;
 - c) Biaya pengepakan dan angkutan barang.
- g. Bukti transfer biaya perjalanan dinas pindah ke rekening pelaksana perjalanan dinas pindah.



LAMPIRAN II: KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 688/SEK/SK/VIII/2019
TANGGAL : 30 Agustus 2019

SURAT PERNYATAAN
MEMILIKI ANAK ANAK PEREMPUAN YANG SAH MENURUT HUKUM
YANG BERUMUR LEBIH DARI 20 (DUA PULUH) TAHUN YANG TIDAK
BERSUAMI DAN TIDAK MEMPUNYAI
PENGHASILAN SENDIRI

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Unit Kerja : <unit_kerja_asal>
Jabatan : <jabatan_asal>

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Saya memiliki anak kandung perempuan, anak tiri perempuan, anak angkat perempuan *) yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 20 (dua puluh) tahun yang tidak bersuami dan tidak mempunyai penghasilan sendiri;
2. Anak sebagaimana tersebut pada poin 1 diatas, saya sertakan dalam perjalanan dinas pindah yang saya lakukan dari satuan kerja ke sesuai dengan Surat Keputusan Nomor Tanggal
3. Apabila surat pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

<Kota Asal>, <Tanggal>
Yang membuat pernyataan,

*) Pilih salah satu

.....

LAMPIRAN III: KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 688/SEK/SK/VIII/2019
TANGGAL : 30 Agustus 2019

**SURAT PERNYATAAN
MEMILIKI PEMBANTU RUMAH TANGGA**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Unit Kerja : <unit_kerja_asal>
Jabatan : <jabatan_asal>

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Saya memiliki 1 (satu) orang pembantu rumah tangga yang saya sertakan dalam perjalanan dinas pindah yang saya lakukan dari satuan kerja ke sesuai dengan Surat Keputusan Nomor Tanggal (*KTP terlampir*).
2. Apabila surat pernyataan ini tidak benar, maka saya berseelia menanggung segala akibat yang timbul sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

<Kota Asal>, <Tanggal>
Yang membuat pernyataan,

LAMPIRAN IV: KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 688/SEK/SK/VIII/2019
TANGGAL : 30 Agustus 2019

SURAT PERNYATAAN
MELAKSANAKAN PERJALANAN DINAS PINDAH

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol. Ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Memiliki rekening sebagai berikut :

No. Rekening :

Nama pada Buku Rekening :

Nama Bank :

Cabang/Unit :

2. Rekening tersebut pada angka 1 untuk digunakan sebagai penerimaan biaya mutasi pindah dari ke

3. Data keluarga yang tercantum di KP4 adalah benar yang terdiri dari (**hapus yang tidak perlu**) :

a. Satu orang Istri/Suami yang sah berdasarkan Undang-undang perkawinan yang berlaku;

b. Anak kandung/anak tiri, dan atau anak angkat yang sah menurut hukum yang berusia maksimal 20 tahun, belum menikah dan tidak punya penghasilan sendiri;

c. Anak kandung/anak tiri, dan atau anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 20 tahun, yang menurut surat keterangan dokter memiliki cacat yang

- menjadi sebab ia tidak mempunyai penghasilan sendiri (*dilampirkan surat keterangan dokter*);
- d. Anak kandung perempuan/anak tiri perempuan, dan atau anak angkat perempuan yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 20 tahun, yang tidak bersuami dan tidak memiliki penghasilan sendiri.
4. Apabila terjadi kelebihan bayar atas biaya mutasi pindah sebagaimana dimaksud pada angka 2, saya bersedia mengembalikan ke kas negara sesuai ketentuan yang berlaku.
 5. Bahwa Dokumen Fisik Biaya Perjalanan Dinas Pindah telah diarsipkan pada (Satuan Kerja Pengusul) untuk keperluan pemeriksaan dari pihak Internal maupun Eksternal.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila surat pernyataan ini tidak benar saya siap bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Mengetahui,
Kuasa Pengguna Anggaran
Pengadilan.....

.....,
Yang membuat pernyataan

Materai6000

.....
NIP.....

.....
NIP.....

LAMPIRAN V: KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 688/SEK/SK/VIII/2019
 TANGGAL : 30 Agustus 2019

INDEKS TRANSPOR PERJALANAN DINAS PINDAH

No	Provinsi	Indeks Transpor Provinsi	Pulau	Indeks Transpor Pulau
1	2	3	4	5
1	Aceh	1.085	Sumatera	2.356
2	Sumatera Utara	1.871		
3	Riau	2.120		
4	Kep. Riau	4.273		
5	Jambi	1.711		
6	Sumatera Barat	2.153		
7	Sumatera Selatan	1.722		
8	Bangka Belitung	4.030		
9	Lampung	2.918		
10	Bengkulu	4.030		
11	Banten	5.796	Jawa	5.365
12	Jawa Barat	3.229		
13	Jawa Tengah	2.708		
14	Yogyakarta	12.618		
15	Jawa Timur	2.472		
16	Bali	6.103	Bali	6.103
17	Nusa Tenggara Barat	11.489	Nusa Tenggara Barat	11.489
18	Nusa Tenggara Timur	2.343		
19	Kalimantan Barat	1.517	Kalimantan	2.995
20	Kalimantan Tengah	1.450		
21	Kalimantan Selatan	2.126		
22	Kalimantan Timur	6.887		
23	Sulawesi Utara	3.060	Sulawesi	3.079
24	Gorontalo	6.795		
25	Sulawesi Barat	1.808		
26	Sulawesi Selatan	1.651		
27	Sulawesi Tengah	1.945		
28	Sulawesi Tenggara	3.214		

No	Provinsi	Indeks Transpor Provinsi	Pulau	Indeks Transpor Pulau
1	2	3	4	5
29	Maluku	8.561	Maluku	4.281
30	Maluku Utara	8.561		
31	Papua	13.331	Papua	10.643
32	Papua Barat	7.955		

LAMPIRAN VI: KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 688/SEK/SK/VIII/2019
 TANGGAL : 30 Agustus 2019

TARIF JARAK PENUMPANG PELAYANAN KELAS EKONOMI
 ANGKUTAN UDARA NIAGA
 BERJADWAL DALAM NEGERI
 (PESAWAT PROPELER < 30 TEMPAT DUDUK)

NO	RUTE		JARAK (km)	TARIF
1	AEK GODANG	SILANGIT	110	513.000
2	AEK GODANG	PEKANBARU	245	1.003.500
3	AEK GODANG	MEDAN (KUALANAMU)	259	1.061.000
4	AEK GODANG	RANSIKI	271	1.110.000
5	ALAMA	TIMIKA	107	497.500
6	ALOR	ATAMBUA	110	511.500
7	ALOR	LEWOLEBA	130	604.500
8	ALOR	KUPANG	241	987.500
9	ALOR	MAUMERE	278	1.139.000
10	ALOR	KISAR ENDE	293	1.200.000
11	ALOR	ENDE	332	1.360.000
12	AMAHAI	AMBON	102	474.500
13	AMAHAI	BANDANAIRA	170	750.000
14	AMAHAI	LANGGUR	565	2.209.500
15	AMBON	NAMLEA	130	604.500
16	AMBON	NAMROLE	155	684.000
17	AMBON	WAHAI	184	812.000
18	AMBON	GEBE	205	890.500
19	AMBON	BANDANAIRA	222	959.500
20	AMBON	BULA	278	1.139.000
21	AMBON	SANANA	301	1.233.000
22	AMBON	LABUHA	356	1.458.000
23	AMBON	MANGOLE	356	1.458.000
24	AMBON	TALIABU	457	1.787.000
25	AMBON	FAK-FAK	467	1.826.000
26	AMBON	SORONG	480	1.876.500
27	AMBON	KISAR ENDE	490	1.916.000
28	AMBON	BULI	516	2.017.500
29	AMBON	WANGI-WANGI	531	2.076.000

NO	RUTE		JARAK (km)	TARIF
30	AMBON	TERNATE	536	2.095.500
31	AMBON	KAO	548	2.142.500
32	AMBON	LANGGUR	593	2.318.500
33	AMBON	SAUMLAKI	594	2.322.500
34	AMBON	BABO	610	2.332.000
35	AMBON	GALELA	620	729.350
36	AMBON	KAIMANA	628	2.401.000
37	AMBON	BAU-BAU	644	2.462.000
38	AMBON	LUWUK	662	2.531.000
39	AMBON	KENDARI	705	2.666.500
40	AMBON	DOBO	708	2.678.000
41	AMBON	MOROTAI	751	2.828.000
42	APALAPSILI	JAYAPURA	201	873.000
43	ATAMBUA	KUPANG	184	812.000
44	ATAMBUA	MAUMERE	288	1.180.000
45	AYAWASI	SORONG	156	688.500
46	BABO	MANOKWARI	213	920.500
47	BADE	SORONG	315	1.290.500
48	BADE	KEPI	83	386.000
49	BAJAWA	MERAUKE	174	767.500
50	BAJAWA	RUTENG	63	293.000
51	BAJAWA	ENDE	128	595.500
52	BAJAWA	LABUAN BAJO	131	609.000
53	BAJAWA	BIMA	265	1.085.500
54	BAJAWA	KUPANG	335	1.372.000
55	BALIKPAPAN	SAMARINDA	110	511.500
56	BALIKPAPAN	BONTANG	167	736.500
57	BALIKPAPAN	MELAK	171	754.000
58	BALIKPAPAN	TANJUNG WARUKIN	194	856.000
59	BALIKPAPAN	MUARA TEWEH	227	976.500
60	BALIKPAPAN	KOTABARU	241	987.500
61	BALIKPAPAN	BATU LICIN	259	1.061.000
62	BALIKPAPAN	SEBUKU	269	1.102.000
63	BALIKPAPAN	MAMUJU	279	1.142.500
64	BALIKPAPAN	BANJARMASIN	349	1.429.500
65	BALIKPAPAN	PALU	364	1.491.000
66	BALIKPAPAN	PALANGKARAYA	371	1.519.500
67	BALIKPAPAN	TANA TORAJA	381	1.560.500
68	BALIKPAPAN	BERAU	407	1.667.500
69	BALIKPAPAN	TANJUNG SELOR	470	1.837.500

NO	RUTE		JARAK (km)	TARIF
70	BALIKPAPAN	TOLI-TOLI	509	1.990.500
71	BALIKPAPAN	MAKASSAR	516	2.017.500
72	BALIKPAPAN	TARAKAN	530	2.072.000
73	BALIKPAPAN	POSO	547	2.138.500
74	BALIKPAPAN	PUTUSSIBAU	547	2.138.500
75	BALIKPAPAN	NUNUKAN	607	2.320.500
76	BALIKPAPAN	PANGKALAN BUN	634	2.424.000
77	BALIKPAPAN	KENDARI	689	2.634.000
78	BALIKPAPAN	GORONTALO	691	2.640.500
79	BANDA ACEH	SABANG	41	190.500
80	BANDA ACEH	TAKENGON	182	803.000
81	BANDA ACEH	NAGAN RAYA	188	829.500
82	BANDA ACEH	MEULABOH	191	842.500
83	BANDA ACEH	LHOKSEUMAWE	193	851.500
84	BANDA ACEH	LHOKSUKON	209	908.000
85	BANDA ACEH	TAPAKTUAN	338	1.384.500
86	BANDA ACEH	SINABANG	357	1.462.500
87	BANDA ACEH	MEDAN (KUALANAMU)	437	1.790.000
88	BANDA ACEH	SILANGIT	538	2.103.500
89	BANDANAIRA	LANGGUR	386	1.581.000
90	BANDAR LAMPUNG	JAKARTA	184	812.000
91	BANDUNG	JAKARTA (HALIM P)	104	483.500
92	BANDUNG	JAKARTA	118	548.500
93	BANDUNG	PANGANDARAN	136	632.500
94	BANDUNG	CILACAP	181	798.000
95	BANDUNG	TANJUNG KARANG	324	1.327.500
96	BANDUNG	SEMARANG	328	1.343.500
97	BANDUNG	YOGYAKARTA	330	1.352.000
98	BANDUNG	SOLO	445	1.822.500
99	BANDUNG	PALEMBANG	615	2.351.000
100	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	623	2.381.500
101	BANDUNG	PANGKAL PINANG	665	2.542.000
102	BANDUNG	SURABAYA	706	2.670.000
103	BANJARMASIN	BATU LICIN	139	645.000
104	BANJARMASIN	TANJUNG WARUKIN	157	692.500
105	BANJARMASIN	KOTABARU	159	701.500
106	BANJARMASIN	MEKAR PUTIH	162	714.500
107	BANJARMASIN	PALANGKARAYA	176	776.000
108	BANJARMASIN	BAU-BAU	190	838.000
109	BANJARMASIN	BUNTOK	190	838.000

NO	RUTE		JARAK (km)	TARIF
110	BANJARMASIN	SAMPIT	224	968.500
111	BANJARMASIN	KUALA PEMBUANG	246	1.007.500
112	BANJARMASIN	MUARA TEWEH	276	1.130.500
113	BANJARMASIN	PURUK CAHU	319	1.306.500
114	BANJARMASIN	PANGKALAN BUN	352	1.441.500
115	BANJARMASIN	SURABAYA	531	2.076.000
116	BANJARMASIN	KETAPANG	561	2.194.000
117	BANJARMASIN	DENPASAR	593	2.318.500
118	BANJARMASIN	LOMBOK PRAYA	618	2.363.000
119	BANJARMASIN	SEMARANG	624	2.385.500
120	BANJARMASIN	MAKASSAR	625	2.389.500
121	BANJARMASIN	SOLO	634	2.424.000
122	BANJARMASIN	MALANG	654	2.500.500
123	BANJARMASIN	PALU	680	2.600.000
124	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	681	2.603.500
125	BANJARMASIN	PONTIANAK	708	2.678.000
126	BANYUWANGI	DENPASAR	103	479.000
127	BANYUWANGI	SURABAYA	235	962.500
128	BATAM	TANJUNG PINANG	67	311.500
129	BATAM	TANJUNG BALAI KARIMUN	81	376.500
130	BATAM	DABO	185	817.000
131	BATAM	SINGKEP	196	864.500
132	BATAM	TEMBILAHAN	215	929.500
133	BATAM	BENGKALIS	221	955.500
134	BATAM	RENGAT	240	983.000
135	BATAM	DUMAI	309	1.265.500
136	BATAM	PEKANBARU	326	1.335.000
137	BATAM	MATAK	363	1.487.000
138	BATAM	JAMBI	402	1.646.500
139	BATAM	PASIR PANGARAIAN	418	1.712.000
140	BATAM	PANGKAL PINANG	451	1.763.500
141	BATAM	PALEMBANG	467	1.826.000
142	BATAM	KERINCI	471	1.841.500
143	BATAM	PADANG	473	1.849.500
144	BATAM	SILANGIT	584	2.283.500
145	BATAM	BENGKULU	588	2.299.000
146	BATAM	TANJUNG PANDAN	591	2.311.000
147	BATAM	PONTIANAK	643	2.458.500
148	BATAM	MEDAN (KUALANAMU)	646	2.470.000
149	BATAM	NATUNA	676	2.584.500

NO	RUTE		JARAK (km)	TARIF
150	BATAM	TANJUNG KARANG	718	2.716.500
151	BATAM	JAYAPURA	210	908.000
152	BATU LICIN	MAKASSAR	435	1.781.500
153	BATU LICIN	SURABAYA	567	2.217.000
154	BAU-BAU	BUTON	64	297.500
155	BAU-BAU	RAHA	80	372.000
156	BAU-BAU	PALANGKARAYA	117	544.000
157	BAU-BAU	WAKATOBI	123	572.000
158	BAU-BAU	PONTIANAK	124	576.500
159	BAU-BAU	WANGI-WANGI	128	595.500
160	BAU-BAU	KENDARI	160	706.000
161	BAU-BAU	KOLAKA (POMALA)	180	794.500
162	BAU-BAU	MARANGGO	195	860.000
163	BAU-BAU	MAKASSAR	338	1.384.500
164	BENGKALIS	PEKANBARU	129	600.000
165	BENGKULU	MUKO-MUKO	202	877.500
166	BENGKULU	PALEMBANG	319	1.306.500
167	BENGKULU	TANJUNG KARANG	376	1.540.000
168	BENGKULU	PADANG	439	1.798.000
169	BENGKULU	SINGKEP	451	1.763.500
170	BENGKULU	PANGKAL PINANG	463	1.810.500
171	BENGKULU	JAKARTA (HALIM P)	570	2.229.000
172	BENGKULU	JAKARTA	598	2.338.000
173	BEOGA	TIMIKA	101	469.500
174	BERAU	TANJUNG SELOR	80	372.000
175	BERAU	TARAKAN	131	609.000
176	BERAU	NUNUKAN	222	959.500
177	BERAU	SAMARINDA	294	1.204.500
178	BIAK	SERUI	83	386.000
179	BIAK	NUMFOOR	145	667.000
180	BIAK	RANSIKI	219	946.500
181	BIAK	MANOKWARI	235	962.500
182	BIAK	NABIRE	250	1.024.000
183	BIAK	SARMI	304	1.245.000
184	BIAK	BINTUNI	319	1.306.500
185	BIAK	WAGHETE	319	1.306.500
186	BIAK	ENAROTALI	372	1.523.500
187	BIAK	TIMIKA	382	1.564.500
188	BIAK	KAIMANA	400	1.638.500
189	BIAK	WAMENA	491	1.920.000

NO	RUTE		JARAK (km)	TARIF
190	BIAK	JAYAPURA	535	2.091.500
191	BIAK	SORONG	568	2.221.000
192	BIAK	KOKONAU	594	2.322.500
193	BIAK	LANGGUR	624	2.385.500
194	BIAK	FAK-FAK	664	2.538.500
195	BIMA	WAIKABUBAK (TAMBOLAKA)	126	585.500
196	BIMA	LABUAN BAJO	130	604.500
197	BIMA	SUMBAWA	141	648.500
198	BIMA	RUTENG	213	920.500
199	BIMA	WAINGAPU	215	929.500
200	BIMA	LOMBOK PRAYA	267	1.094.000
201	BIMA	ENDE	344	1.4C9.000
202	BIMA	DENPASAR	391	1.6C1.500
203	BIMA	MAUMERE	391	1.6C1.500
204	BIMA	MAKASSAR	504	1.971.000
205	BIMA	KUPANG	576	2.252.500
206	BIMA	SURABAYA	664	2.538.500
207	BINTUNI	MERDEY	61	283.500
208	BINTUNI	RANSIKI	100	465.000
209	BINTUNI	MANOKWARI	176	776.000
210	BINTUNI	SORONG	332	1.360.000
211	BLANG PIDIE	MEDAN (KUALANAMU)	210	908.000
212	BOKONDINI	WAMENA	55	255.500
213	BOKONDINI	JAYAPURA	243	995.000
214	BOKONDINI	NABIRE	350	1.434.000
215	BOMAKIA	TANAH MERAH	47	218.500
216	BOMAKIA	MERAUKE	289	1.183.500
217	BOROME	JAYAPURA	248	1.016.000
218	BUA	MAKASSAR	233	954.000
219	BULI	TERNATE	120	557.500
220	BULI	SANANA	430	1.761.500
221	BULI	GEBE	664	2.538.500
222	BULI	MANADO	747	2.812.500
223	BULU	MANADO	404	1.655.000
224	BUNTOK	PALANGKARAYA	112	520.500
225	BUOL	TOLI-TOLI	67	311.500
226	BUOL	GORONTALO	204	886.000
227	BUOL	PALU	280	1.145.500
228	BUOL	MANADO	394	1.614.000
229	BUOL	MAKASSAR	716	2.708.500

NO	RUTE		JARAK (km)	TARIF
230	BUTON	MUNA	47	218.500
231	CILACAP	SEMARANG	166	732.500
232	CILACAP	JAKARTA (HALIM P)	282	1.155.000
233	CILACAP	JAKARTA	296	1.212.500
234	CIREBON	JAKARTA (HALIM P)	191	842.500
235	CIREBON	SEMARANG	205	890.000
236	CIREBON	JAKARTA	267	1.094.000
237	DABRA	JAYAPURA	229	985.000
238	DATAH DAWAI	MELAK	229	985.000
239	DATAH DAWAI	SAMARINDA	321	1.315.000
240	DEKAI	WAMENA	102	474.500
241	DEKAI	JAYAPURA	281	1.151.000
242	DEKAI	TIMIKA	287	1.176.000
243	DENPASAR	LOMBOK PRAYA	122	567.500
244	DENPASAR	JEMBER	172	758.500
245	DENPASAR	SUMBAWA	249	1.020.000
246	DENPASAR	SURABAYA	304	1.245.500
247	DENPASAR	MALANG	345	1.413.000
248	DENPASAR	WAIKABUBAK (TAMBOLAKA)	454	1.775.000
249	DENPASAR	SOLO	503	1.967.000
250	DENPASAR	LABUAN BAJO	520	2.033.000
251	DENPASAR	SEMARANG	578	2.260.000
252	DENPASAR	WAINGAPU	580	2.268.000
253	DENPASAR	RUTENG	590	2.307.000
254	DENPASAR	YOGYAKARTA	658	2.515.500
255	DENPASAR	MAKASSAR	671	2.565.500
256	DENPASAR	ENDE	715	2.704.500
257	DOBO	LANGGUR	166	732.500
258	DUMAI	PEKANBARU	130	604.500
259	DUMAI	PADANG	306	1.253.000
260	DUMAI	MEDAN (KUALANAMU)	362	1.482.500
261	DUMAI	SINGKEP	419	1.716.000
262	ENAROTALI	TIMIKA	86	400.000
263	ENAROTALI	KOKONAU	87	404.500
264	ENAROTALI	NABIRE	131	609.000
265	ENAROTALI	MULIA	172	758.500
266	ENDE	MAUMERE	74	344.000
267	ENDE	RUTENG	154	579.500
268	ENDE	LARANTUKA	163	719.000
269	ENDE	SAWU	185	816.500

NO	RUTE		JARAK (km)	TARIF
270	ENDE	WAINGAPU	202	877.500
271	ENDE	LABUAN BAJO	216	933.500
272	ENDE	KUPANG	263	1.077.000
273	ENDE	WAIKABUBAK (TAMBOLAKA)	289	1.183.500
274	EWER	TIMIKA	176	776.000
275	EWER	WAMENA	194	856.000
276	EWER	MERAUKE	445	1.822.500
277	FAK-FAK	TEMINABUAN	170	750.000
278	FAK-FAK	KAIMANA	193	851.500
279	FAK-FAK	SORONG	255	1.044.500
280	FAK-FAK	MANOKWARI	305	1.249.500
281	FAK-FAK	NABIRE	368	1.507.500
282	FAWI	NABIRE	243	995.000
283	GALELA	MOROTAI	54	251.000
284	GALELA	KAO	104	483.500
285	GALELA	TERNATE	135	193.300
286	GALELA	MANADO	248	1.016.000
287	GEBE	TERNATE	259	1.061.000
288	GEBE	SORONG	487	1.904.000
289	GORONTALO	LUWUK	172	758.500
290	GORONTALO	TOLI-TOLI	232	998.000
291	GORONTALO	MANADO	254	1.040.500
292	GORONTALO	POSO	334	1.368.500
293	GORONTALO	PALU	411	1.683.500
294	GORONTALO	NAHA	446	1.827.000
295	GORONTALO	TERNATE	505	1.974.500
296	GORONTALO	KENDARI	528	2.064.500
297	GORONTALO	TANA TORAJA	531	2.076.000
298	GORONTALO	MAMUJU	557	2.178.000
299	GORONTALO	TARAKAN	660	2.523.500
300	GUNUNG SITOLI	SIBOLGA	148	680.500
301	GUNUNG SITOLI	MEDAN (KUALANAMU)	305	1.249.500
302	GUNUNG SITOLI	PADANG	407	1.667.500
303	ILAGA	NABIRE	245	1.003.500
304	ILU	NABIRE	299	1.224.500
305	INANWATAN	SORONG	177	780.500
306	JAKARTA	JAKARTA (HALIM P)	30	129.500
307	JAKARTA	TANJUNG KARANG	192	847.000
308	JAKARTA	PANGANDARAN	243	995.000
309	JAKARTA	SEMARANG	398	1.630.000

NO	RUTE		JARAK (km)	TARIF
310	JAKARTA	TANJUNG PANDAN	405	1.659.000
311	JAKARTA	PALEMBANG	422	1.728.500
312	JAKARTA	YOGYAKARTA	430	1.761.500
313	JAKARTA	SOLO	453	1.771.500
314	JAKARTA	PANGKAL PINANG	504	1.971.000
315	JAKARTA	LUBUK LINGGAU	552	2.158.000
316	JAKARTA	KETAPANG	622	2.377.500
317	JAKARTA	PANGKALAN BUN	649	2.481.000
318	JAKARTA	JAMBI	667	2.550.000
319	JAKARTA	SURABAYA	667	2.550.000
320	JAKARTA	MALANG	682	2.607.000
321	JAKARTA	PONTIANAK	738	2.778.000
322	JAKARTA (HALIM P)	TANJUNG KARANG	222	957.500
323	JAKARTA (HALIM P)	PANGANDARAN	240	983.000
324	JAKARTA (HALIM P)	SEMARANG	394	1.614.000
325	JAKARTA (HALIM P)	TANJUNG PANDAN	404	1.655.500
326	JAKARTA (HALIM P)	PALEMBANG	422	1.728.500
327	JAKARTA (HALIM P)	YOGYAKARTA	426	1.745.500
328	JAKARTA (HALIM P)	SOLO	449	1.755.500
329	JAKARTA (HALIM P)	PANGKAL PINANG	465	1.818.000
330	JAKARTA (HALIM P)	LUBUK LINGGAU	556	2.173.000
331	JAKARTA (HALIM P)	KETAPANG	599	2.291.500
332	JAKARTA (HALIM P)	JAMBI	629	2.406.500
333	JAKARTA (HALIM P)	PANGKALAN BUN	663	2.535.000
334	JAKARTA (HALIM P)	SURABAYA	664	2.538.500
335	JAKARTA (HALIM P)	MALANG	670	2.561.500
336	JAKARTA (HALIM P)	PONTIANAK	737	2.774.000
337	JAMBI	SINGKEP	163	719.000
338	JAMBI	RENGAT	204	886.000
339	JAMBI	PALEMBANG	214	925.000
340	JAMBI	KERINCI	265	1.085.500
341	JAMBI	PANGKAL PINANG	284	1.163.500
342	JAMBI	TANJUNG PINANG	301	1.233.000
343	JAMBI	PEKANBARU	328	1.343.500
344	JAMBI	PADANG	423	1.733.000
345	JAMBI	TANJUNG KARANG	436	1.786.000
346	JAMBI	TANJUNG PANDAN	474	1.853.000
347	JAYAPURA	LERAH	84	390.500
348	JAYAPURA	SENGGEH	99	460.000
349	JAYAPURA	SARMI	213	920.500

NO	RUTE		JARAK (km)	TARIF
350	JAYAPURA	KELILA	236	966.500
351	JAYAPURA	WAMENA	243	995.000
352	JAYAPURA	OKSIBIL	253	1.036.000
353	JAYAPURA	MULIA	312	1.278.000
354	JAYAPURA	KOLAKA (POMALA)	313	1.282.000
355	JAYAPURA	TANAH MERAH	397	1.288.550
356	JAYAPURA	TIMIKA	515	2.013.500
357	JAYAPURA	NABIRE	555	2.170.500
358	JAYAPURA	MERAUKE	678	2.592.000
359	JEMBER	SURABAYA	169	745.500
360	JILA	TIMIKA	88	409.000
361	JITA	TIMIKA	98	455.500
362	KAIMANA	WASIOR	137	637.000
363	KAIMANA	NABIRE	204	886.000
364	KAIMANA	RANSIKI	244	999.500
365	KAIMANA	LANGGUR	249	1.020.000
366	KAIMANA	MOANAMANI	258	1.057.000
367	KAIMANA	MANOKWARI	309	1.265.500
368	KAIMANA	TIMIKA	369	1.511.500
369	KAIMANA	SORONG	422	1.728.500
370	KAIMANA	WAMENA	581	2.272.000
371	KAMBUAYA	KEBAR	107	497.500
372	KAMBUAYA	SORONG	126	585.500
373	KAO	MOROTAI	104	483.500
374	KAO	TERNATE	130	604.500
375	KAO	MANADO	371	1.519.500
376	KARIMUN JAWA	SEMARANG	131	609.000
377	KARIMUN JAWA	SURABAYA	329	1.347.500
378	KEBAR	MANOKWARI	114	530.000
379	KEBAR	SORONG	216	933.500
380	KENDARI	RAHA	93	432.500
381	KENDARI	KOLAKA (POMALA)	98	455.500
382	KENDARI	WAKATobi	191	842.500
383	KENDARI	WANGI-WANGI	196	864.500
384	KENDARI	MASAMBA	288	680.000
385	KENDARI	TANA TORAJA	311	1.274.000
386	KENDARI	LUWUK	357	1.462.500
387	KENDARI	MAKASSAR	361	1.479.000
388	KENDARI	MAMUJU	411	1.683.500
389	KENDARI	PALU	449	1.755.500

NO	RUTE		JARAK (km)	TARIF
390	KENDARI	NAMLEA	537	2.099.500
391	KENYAM	TIMIKA	167	736.500
392	KEPI	MERAUKE	179	790.000
393	KERINCI	RENGAT	223	964.000
394	KERINCI	PADANG	270	1.105.500
395	KERINCI	PEKANBARU	285	1.167.500
396	KERINCI	PALEMBANG	371	1.519.500
397	KETAPANG	PONTIANAK	194	856.000
398	KETAPANG	PANGKALAN BUN	232	998.000
399	KETAPANG	NANGA PINOH	262	1.073.000
400	KETAPANG	SINTANG	272	1.114.000
401	KETAPANG	SAMPIT	341	1.397.000
402	KETAPANG	SEMARANG	573	2.240.500
403	KETAPANG	SURABAYA	691	2.641.500
404	KIMAM	MERAUKE	183	807.500
405	KISAR	SAUMLAKI	452	1.767.500
406	KOKONAU	NABIRE	180	794.500
407	KOLAKA (POMALA)	RAHA	118	548.500
408	KOLAKA (POMALA)	MAKASSAR	242	991.500
409	KOLAKA (POMALA)	MAMUJU	343	1.405.500
410	KOLAKA (POMALA)	PALU	421	1.724.500
411	KOLAKA (POMALA)	MANADO	749	2.820.500
412	KOTA BARU	MAKASSAR	442	1.810.500
413	KOTA BARU	SURABAYA	600	2.294.000
414	KUALA KURUN	PALANGKARAYA	122	567.500
415	KUALA PEMBUANG	SAMPIT	113	525.000
416	KUALA PEMBUANG	PANGKALAN BUN	154	679.500
417	KUALA PEMBUANG	SURABAYA	467	1.826.000
418	KUPANG	ROTE	121	563.000
419	KUPANG	LEWOLEBA	204	886.000
420	KUPANG	SABU	213	920.500
421	KUPANG	MAUMERE	248	1.016.000
422	KUPANG	LARANTUKA	250	1.024.000
423	KUPANG	WAINGAPU	374	1.532.000
424	KUPANG	LABUAN BAJO	393	1.610.000
425	KUPANG	RUTENG	424	1.737.000
426	KUPANG	WAIKABUBAK (TAMBOLAKA)	496	1.939.500
427	KUTACANE	MEDAN (KUALANAMU)	91	423.000
428	LABUAN BAJO	RUTENG	74	344.000
429	LABUAN BAJO	WAINGAPU	167	736.500

NO	RUTE		JARAK (km)	TARIF
430	LABUAN BAJO	WAIKABUBAK (TAMBOLAKA)	176	776.000
431	LABUAN BAJO	MAUMERE	263	1.077.000
432	LABUAN BAJO	MAKASSAR	484	1.892.000
433	LABUHA	TERNATE	167	736.500
434	LABUHA	SANANA	235	962.500
435	LABUHA	MANGOLE	259	1.061.000
436	LABUHA	MANADO	375	1.536.000
437	LABUHA	SORONG	406	1.663.500
438	LANGGUR	TIMIKA	477	1.865.000
439	LANGGUR	SORONG	545	2.130.500
440	LANGGUR	SAUMLAKI	580	2.268.000
441	LANGGUR	LARAT	624	2.385.500
442	LARANTUKA	LEWOLEBA	54	251.000
443	LARANTUKA	MAUMERE	102	474.500
444	LARANTUKA	RUTENG	296	1.212.500
445	LEWOLEBA	MAUMERE	136	632.500
446	LEWOLEBA	WANGI-WANGI	340	1.393.000
447	LHOKSEUMAWE	MEULABOH	153	674.500
448	LHOKSEUMAWE	MEDAN (KUALANAMU)	278	1.139.000
449	LOMBOK PRAYA	SUMBAWA	124	576.500
450	LOMBOK PRAYA	MALANG	403	1.651.000
451	LOMBOK PRAYA	WAINGAPU	413	1.692.000
452	LOMBOK PRAYA	SURABAYA	414	1.696.000
453	LOMBOK PRAYA	MAUMERE	656	2.507.500
454	LOMBOK PRAYA	YOGYAKARTA	658	2.515.500
455	LOMBOK PRAYA	SEMARANG	682	2.607.000
456	LOMBOK PRAYA	MAKASSAR	688	2.630.500
457	LONG APUNG	MALINAU	227	976.500
458	LONG APUNG	TARAKAN	248	1.016.000
459	LONG APUNG	SAMARINDA	269	1.102.000
460	LONG APUNG	NUNUKAN	404	1.655.000
461	LONG BAWAN	MALINAU	111	516.000
462	LONG BAWAN	NUNUKAN	224	968.500
463	LONG BAWAN	TARAKAN	248	1.015.000
464	LUBUK LINGGAU	PALEMBANG	207	899.500
465	LUWUK	TALIABU	209	908.000
466	LUWUK	SOROAKO	233	954.000
467	LUWUK	POSO	296	1.212.500
468	LUWUK	MANGOLE	319	1.306.500
469	LUWUK	TOLI-TOLI	326	1.335.000

NO	RUTE		JARAK (km)	TARIF
470	LUWUK	PALU	333	1.363.500
471	LUWUK	TANA TORAJA	397	1.626.500
472	LUWUK	MANADO	404	1.655.000
473	LUWUK	MAMUJU	452	1.767.500
474	LUWUK	NAMLEA	544	2.127.000
475	LUWUK	MAKASSAR	617	2.359.000
476	MAKASSAR	SELAYAR	158	697.000
477	MAKASSAR	TANA TORAJA	228	981.000
478	MAKASSAR	MAMUJU	282	1.155.000
479	MAKASSAR	MASAMBA	291	1.192.000
480	MAKASSAR	RAHA	333	1.363.500
481	MAKASSAR	SOROAKO	345	1.413.000
482	MAKASSAR	WAKATOB	453	1.771.500
483	MAKASSAR	MARANGGO	490	1.916.000
484	MAKASSAR	MAUMERE	502	1.963.000
485	MAKASSAR	WANGI-WANGI	507	1.982.500
486	MAKASSAR	POSO	552	2.158.000
487	MAKASSAR	PALU	578	2.260.000
488	MALANG	SURABAYA	176	776.000
489	MALANG	SEMARANG	279	1.142.500
490	MALINAU	TARAKAN	107	497.500
491	MALINAU	TANJUNG SELOR	164	723.500
492	MALINAU	SAMARINDA	456	1.783.000
493	MAMUJU	TANA TORAJA	107	497.500
494	MAMUJU	MASAMBA	144	662.500
495	MAMUJU	PALU	210	908.000
496	MANADO	NAHA	248	1.016.000
497	MANADO	TERNATE	315	1.290.500
498	MANADO	MELONGGUANE	355	1.454.000
499	MANADO	TALIABU	361	1.479.000
500	MANADO	WEDA	371	1.519.500
501	MANADO	MAROTAI	382	1.564.500
502	MANADO	MANGOLE	404	655.000
503	MANADO	MOROTAI	412	1.687.500
504	MANADO	SANANA	422	1.728.500
505	MANADO	TOLI-TOLI	462	1.806.500
506	MANADO	PALU	658	2.515.500
507	MANADO	POSO	700	2.647.500
508	MANGOLE	TALIABU	231	993.000
509	MANGOLE	NAMLEA	246	1.007.500

NO	RUTE		JARAK (km)	TARIF
510	MANGOLE	SANANA	357	1.462.500
511	MANGOLE	TERNATE	357	1.462.500
512	MANOKWARI	NUMFOOR	107	497.500
513	MANOKWARI	MERDEY	111	516.000
514	MANOKWARI	WASIOR	214	925.000
515	MANOKWARI	NABIRE	346	1.417.000
516	MANOKWARI	SORONG	363	1.487.000
517	MANOKWARI	TIMIKA	552	2.158.000
518	MASAMBA	TANA TORAJA	100	465.000
519	MASAMBA	PALU	189	834.000
520	MATAK	NATUNA	293	1.200.000
521	MATAK	TANJUNG PINANG	371	1.519.500
522	MATAK	PANGKAL PINANG	613	2.343.500
523	MATAK	PEKANBARU	628	2.401.000
524	MAUMERE	RUTENG	185	816.500
525	MAUMERE	WAINGAPU	270	1.105.500
526	MAUMERE	WAIKABUBAK (TAMBOLAKA)	346	1.417.000
527	MEDAN (KUALANAMU)	SIBISA	111	516.000
528	MEDAN (KUALANAMU)	PARAPAT	114	530.000
529	MEDAN (KUALANAMU)	SILANGIT	154	679.500
530	MEDAN (KUALANAMU)	SINGKIL	169	745.500
531	MEDAN (KUALANAMU)	TAPAKTUAN	183	807.500
532	MEDAN (KUALANAMU)	SIBOLGA	230	989.500
533	MEDAN (KUALANAMU)	SINABANG	232	998.000
534	MEDAN (KUALANAMU)	NAGAN RAYA	274	1.122.500
535	MEDAN (KUALANAMU)	SIMEULEU	290	1.188.000
536	MEDAN (KUALANAMU)	MEULABOH	297	1.217.000
537	MEDAN (KUALANAMU)	SANANA	408	1.671.000
538	MEDAN (KUALANAMU)	PEKANBARU	455	1.779.000
539	MEDAN (KUALANAMU)	SABANG	463	1.810.500
540	MEDAN (KUALANAMU)	PADANG	529	2.068.500
541	MEDAN (KUALANAMU)	TANJUNG PINANG	699	2.643.500
542	MELAK	SAMARINDA	159	701.500
543	MELONGGUANE	NAHA	144	662.500
544	MERAUKE	OKABA	92	427.500
545	MERAUKE	WANAM	185	816.500
546	MERAUKE	TANAH MERAH	272	1.114.000
547	MERAUKE	MINDIPTANA	295	1.208.500
548	MERAUKE	SENGGO	380	1.557.000
549	MERAUKE	OKSIBIL	410	1.679.500

NO	RUTE		JARAK (km)	TARIF
550	MERAUKE	WAMENA	519	2.029.500
551	MERAUKE	TIMIKA	623	2.381.500
552	MEULABOH	TAPAKTUAN	144	662.500
553	MEULABOH	SABANG	227	976.500
554	MINDIPTANAH	TANAH MERAH	50	232.500
555	MOANAMANI	WAGHETE	65	302.500
556	MOANAMANI	TIMIKA	109	507.000
557	MOANAMANI	NABIRE	122	567.500
558	MOROTAI	TERNATE	176	776.000
559	MUARA TEWEH	PALANGKARAYA	176	776.000
560	MUKO-MUKO	PADANG	203	882.000
561	MULIA	WAMENA	118	548.500
562	MULIA	TIMIKA	148	680.500
563	MULIA	NABIRE	283	1.159.000
564	NABIRE	OBANO	112	520.500
565	NABIRE	WASIOR	128	595.500
566	NABIRE	WAGHETE	131	609.000
567	NABIRE	ZUGAPA	175	772.000
568	NABIRE	SERUI	187	825.000
569	NABIRE	TIMIKA	217	938.000
570	NABIRE	SINAK	266	1.089.500
571	NABIRE	WAMENA	392	1.605.500
572	NABIRE	SORONG	558	2.182.000
573	NABIRE	OKSIBIL	587	2.295.000
574	NABIRE	TANAH MERAH	611	2.336.000
575	NAMLEA	NAMROLE	80	372.000
576	NAMLEA	TALIABU	287	1.176.000
577	NANGA PINOH	PONTIANAK	266	1.089.500
578	NATUNA	PONTIANAK	466	1.822.000
579	NATUNA	TANJUNG PINANG	544	2.127.000
580	NUNUKAN	TARAKAN	126	585.500
581	NUNUKAN	TANJUNG SELOR	147	676.000
582	NUNUKAN	SAMARINDA	517	2.021.500
583	OKSIBIL	TANAH MERAH	145	667.000
584	OKSIBIL	TIMIKA	411	1.683.500
585	PADANG	SIPORA (ROKOT)	154	679.500
586	PADANG	RENGAT	228	981.000
587	PADANG	PEKANBARU	252	1.032.000
588	PADANG	SIBOLGA	316	1.294.000
589	PADANG	SILANGIT	380	1.557.000

NO	RUTE		JARAK (km)	TARIF
590	PADANG	TANJUNG BALAI KARIMUN	401	1.642.500
591	PADANG	TANJUNG PINANG	506	1.978.500
592	PADANG	PALEMBANG	564	2.205.500
593	PADANG	TANJUNG KARANG	724	2.725.000
594	PAGARALAM	PALEMBANG	193	851.500
595	PALANGKARAYA	SAMPIT	117	544.000
596	PALANGKARAYA	TUMBANG SAMBA	141	648.500
597	PALANGKARAYA	PANGKALAN BUN	256	1.048.500
598	PALANGKARAYA	PONTIANAK	556	2.174.500
599	PALANGKARAYA	SEMARANG	660	2.523.500
600	PALANGKARAYA	SURABAYA	663	2.535.000
601	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	731	2.751.500
602	PALEMBANG	TANJUNG ENIM	133	618.000
603	PALEMBANG	PANGKAL PINANG	204	886.000
604	PALEMBANG	RANAU	226	972.000
605	PALEMBANG	TANJUNG KARANG	266	1.089.500
606	PALEMBANG	TANJUNG PANDAN	382	1.564.500
607	PALEMBANG	TANJUNG PINANG	426	2.245.500
608	PALEMBANG	PEKANBARU	555	2.170.500
609	PALEMBANG	PONTIANAK	607	2.320.500
610	PALU	POSO	139	646.000
611	PALU	TANA TORAJA	237	971.000
612	PALU	TOLI-TOLI	309	1.265.500
613	PALU	TARAKAN	539	2.107.500
614	PANGANDARAN	YOGYAKARTA	214	92.500
615	PANGKAL PINANG	TANJUNG PANDAN	191	292.500
616	PANGKAL PINANG	SINGKEP	256	1.048.500
617	PANGKAL PINANG	TANJUNG PINANG	334	1.368.500
618	PANGKAL PINANG	TANJUNG KARANG	359	1.470.500
619	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	474	1.853.000
620	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	598	2.338.000
621	PANGKALAN BUN	SAMPIT	143	658.000
622	PANGKALAN BUN	PUTUSSIBAU	418	1.712.000
623	PANGKALAN BUN	PONTIANAK	426	1.745.500
624	PANGKALAN BUN	SEMARANG	497	1.943.500
625	PANGKALAN BUN	SOLO	545	2.130.500
626	PANGKALAN BUN	YOGYAKARTA	582	2.275.500
627	PANGKALAN BUN	SURABAYA	625	2.389.500
628	PASIR PANGARAIAN	PEKANBARU	127	590.000
629	PEKANBARU	RENGAT	116	539.500

NO	RUTE		JARAK (km)	TARIF
630	PEKANBARU	SUNGAI PAKNING	125	581.000
631	PEKANBARU	TANJUNG BALAI KARIMUN	237	971.000
632	PEKANBARU	SILANGIT	339	1.388.500
633	PEKANBARU	SINGKEP	364	1.491.000
634	PEKANBARU	TANJUNG PINANG	375	1.536.000
635	PONTIANAK	TUMBANG SAMBA	127	590.000
636	PONTIANAK	SINTANG	232	998.000
637	PONTIANAK	TANJUNG PANDAN	343	1.405.500
638	PONTIANAK	PUTUSSIBAU	347	1.421.500
639	PONTIANAK	SAMPIT	477	1.865.000
640	PONTIANAK	TANJUNG PINANG	556	2.174.500
641	POSO	SOROAKO	185	816.500
642	PUTUSSIBAU	SINTANG	183	807.500
643	RENGAT	SINGKEP	254	1.040.500
644	RENGAT	TANJUNG PINANG	283	1.159.000
645	ROTE	WAINGAPU	352	1.441.500
646	RUTENG	WAINGAPU	120	557.500
647	SABU	WAINGAPU	212	916.500
648	SAMARINDA	TANJUNG SANTAN	59	274.500
649	SAMARINDA	TANJUNG SELOR	341	1.397.000
650	SAMARINDA	TARAKAN	426	1.745.500
651	SAMPIT	TUMBANG SAMBA	122	567.500
652	SAMPIT	SURABAYA	544	2.127.000
653	SAMPIT	SEMARANG	569	2.225.000
654	SANANA	TERNATE	363	1.487.000
655	SARMI	SERUI	281	1.151.000
656	SAWU	WAINGAPU	170	750.000
657	SEMARANG	YOGYAKARTA	90	418.500
658	SEMARANG	SURABAYA	311	1.274.000
659	SEMARANG	TANJUNG KARANG	607	2.320.500
660	SINABANG	TAPAKTUAN	138	641.500
661	SINGKEP	TANJUNG BALAI KARIMUN	215	929.500
662	SINGKEP	TANJUNG PINANG	224	968.500
663	SINGKEP	TANJUNG PANDAN	434	1.778.000
664	SOLO	SURABAYA	272	114.000
665	SOROAKO	TANA TORAJA	181	798.000
666	SORONG	TEMINABUAN	115	535.000
667	SUMBAWA	SURABAYA	571	2.233.000
668	SURABAYA	YOGYAKARTA	402	1.646.500
669	TALIABU	TERNATE	469	1.833.500

NO	RUTE		JARAK (km)	TARIF
670	TANAH MERAH	TIMIKA	414	1.696.000
671	TANJUNG BALAI KARIMUN	TANJUNG PINANG	126	585.500
672	TANJUNG KARANG	TANJUNG PANDAN	399	1.634.000
673	TANJUNG KARANG	YOGYAKARTA	647	2.473.500
674	TANJUNG PANDAN	YOGYAKARTA	632	2.416.000
675	TANJUNG SANTAN	TARAKAN	378	1.548.500
676	TANJUNG SELOR	TARAKAN	66	307.000
677	TARAKAN	TOLI-TOLI	444	1.818.500
678	TIMIKA	TSINGA	65	302.500
679	TIMIKA	WAMENA	234	1.059.500
680	WAIKABUBAK (TAMBOLAKA)	WAINGAPU	137	637.000

LAMPIRAN VII: KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 688/SEK/SK/VIII/2019
 TANGGAL : 30 Agustus 2019

TINGKATAN KELAS DAN MODA TRANSPORTASI

No	Uraian	Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	Moda Transportasi		
			Pesawat	Kapal Laut	Kereta Api/Bus
1.	Ketua/Wakil Ketua/Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama serta Panitera pada Pengadilan Tingkat Banding.	B	Ekonomi	Kelas IB	Eksekutif
2.	Panitera, Panitera Muda/Panitera Pengganti pada Pengadilan Tingkat Banding dan Panitera/Panitera Muda/Panitera Pengganti serta Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Mahkamah Agung	C	Ekonomi	Kelas IIA	Eksekutif

LAMPIRAN VIII: KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 688/SEK/SK/VIII/2019
TANGGAL : 30 Agustus 2019

SATUAN VOLUME PENGEPAKAN DAN ANGKUTAN BARANG

URAIAN TUJUAN	GOLONGAN PELAKSANA SPD		
	GOLONGAN IV	GOLONGAN III	GOLONGAN II
Jumlah barang yang digunakan sebagai dasar perhitungan			
1. Pegawai yang berkeluarga dengan anak	25 m ³	20 m ³	15 m ³
2. Pegawai yang berkeluarga tanpa anak	15 m ³	12 m ³	9 m ³
3. Pegawai yang tidak berkeluarga	5 m ³	4 m ³	3 m ³